



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pengaturan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa secara merata dan proporsional sesuai dengan potensi masing-masing Desa perlu adanya mekanisme dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Pemerintahan...

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Koefisien Proporsional adalah koefisien (angka) yang dimiliki oleh Desa untuk menentukan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing desa.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan peran Desa dalam mendukung kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4...

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- c. tata cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- d. penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II SUMBER BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Sumber Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bersumber dari APBD.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pajak yang dipungut Daerah yang terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis retribusi yang dipungut Daerah yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III...

BAB III
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari setiap Desa.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penganggaran Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada target tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Perhitungan

Pasal 8

Untuk menentukan besaran penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disusun rumus perhitungan sebagai berikut:

a. BHx...

a. $BH_x = BHM + BHP_x$

Keterangan :

BH_x : Bagi Hasil Desa X.

BHM : Bagi Hasil Merata yang diterima setiap Desa.

BHP_x : Bagi Hasil Secara proporsional untuk Desa X.

b. $BHM = \text{Total Bagi Hasil Secara merata se-Kabupaten dibagi dengan jumlah desa di Daerah.}$

$$BHP_x = \frac{NKP_x}{TNKP - (NKP_{Kab} + NKP_{Kel})} \times TBHPK$$

Keterangan :

BHP_x : Bagi Hasil Secara Proporsional untuk Desa x.

NKP_x : Nilai Koefisien Proporsional untuk Desa x.

$TNKP$: Total Nilai Koefisien Proporsional.

NKP_{Kab} : Nilai Koefisien Proporsional Kabupaten.

NKP_{Kel} : Nilai Koefisien Proporsional Kelurahan.

$TBHPK$: Total Bagi Hasil secara Proporsional untuk Kabupaten.

c. $NKP_x = JP_x / JPK$ (untuk pajak daerah), JR_x / JRK (retribusi daerah)

Keterangan :

NKP_x : Nilai Koefisien Proporsional untuk Desa x.

JP_x : Jumlah Pajak Daerah Desa x.

JPK : Jumlah Pajak Daerah Kabupaten.

JR_x : Jumlah Retribusi Daerah Desa x.

JRK : Jumlah Retribusi Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Besaran Penerimaan

Pasal 9

- (1) Besaran penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada realisasi penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Besaran penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasing-masing Desa.
- (3) Rincian besaran penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan rincian penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui kecamatan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Bagian Kelima
Penerimaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada APBDesa.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau Pembangunan Desa.
- (2) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja aparatur dan/atau belanja operasional Pemerintahan Desa;
 - b. belanja Pembangunan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. belanja kegiatan peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI...

BAB VI **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
 - b. realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. penatausahaan keuangan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Bagian dari Laporan APBDesa.

Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah tentang potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru yang berada di Desa setiap awal tahun anggaran.

BAB VII...

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Pengawasan.
- (2) Tim Koordinasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Asisten Administrasi Umum;
 - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Inspektur; dan
 - k. Para Camat.
- (3) Tim Koordinasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang atau Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Peraturangan Perundang-Undangan;
 - b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturangan Perundang-Undangan; dan
 - c. pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 84);

b. Peraturan...

- b. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 20);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2024 NOMOR 23

